STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

Dewi Ulfa Lailatul Fitria
Dosen Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI)
IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk
Email: dewiulfa96@gmail.com

Abstrak

Perkawinan menurut agama Islam Sah jika telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan tidak terdapat unsur larangan perkawinan di dalamnya. Perkawinan yang di dalamnya terdapat cacat dalam pemenuhan rukun dan/atau syarata perkawinan maka perkawinan dianggap tidak sah atau dapat dilakukan pembatalan perkwinan. Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh suami, istri, keluarga atau orang yang diberi kuasa untuk itu. Perkawinan yang dibatalkan maka dianggap tidak pernah ada perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan maka hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, akantetapi problematika kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan yang di batalkan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa batalnya perkawinan tidak mempengaruhi hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menggunakan bahan hukum primer dan skunder. Metode analisis data menggunakan logika induktif dengan mengambilkesimpulan dari hal yang umum menuju hal yang khusus. Pembatalan perkawinan menurut Islam diperbolehkan karena terdapat caat dan rukun dan/atau syarat sah perkawinan dan proses pembatalannya harus melalui pengadilan. Meskipun telah dilakukan pembatalan perkawinan kedua orang tua tetap bertangung jawab atas tumbuh kembang anaknya tanpa mencederai hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Kata-kata kunci : Anak, Perkawinan, Pembatalan

Abstract

A marriage in which there is a defect in fulfilling the pillars and/or conditions of marriage is considered invalid or an annulment of the marriage may be carried out. Marriages that are annulled considered to have never been married. Based on the provisions of Article 43 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage that children born out of wedlock only have a legal relationship with their mother, however the problem is the position of children born in marriages which are annulled based on the provisions of Article 76 Compilation of Islamic Law that the cancellation of marriage does't affect legal relationship between children and their parents. This study uses normative research methods with statutory and case approaches and uses primary and secondary legal materials. The analysis method uses inductive logic by drawing conclusions from general to specific. Marriage annulment according to Islam is permissible through annulment process in court.
Keywords: Children, Marriage, Cancellation

A. PENDAHULUAN

Perkawinan atau pernikahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau sakinah mawadah dan penuh rahmah. Sebuah hubungan dapat berjalan dengan lancer diantara suami dan istri jika keduanya memiliki tujuan yang sama dalam pernikahan yang dilandasi atas dasar ketuhanan yang maha esa atau ketakwaan kepada Allah SWT. Sahnya perkawinan bagi orang Islam berdasarkan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu perkawinan Sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan dicatatkan menerut ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku dalam hal ini adalah di catatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Perkawinan dapat dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan sahnya perkawinan adalah apabila dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayaanya sehingga yang menjadi tolok ukur sah atau tidaknya sebuah perkawinan adalah tergantung ketentuan dari masing-masing agama yang dianut oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sehingga jika perkawinan bagi orang beragama Islam, Kristen, hindu, Budha dan konghucu tentu masing-masing memiliki tolok ukur yang berbeda satu dengan yang lainnya sepanjang dijalankan berdasarkan ketentuan agamanya. Rukun dan syarat perkawinan bagi orang beragama Islam diatur dalam ketentuan BAB IV Kompilasi Hukum Islam. Untuk melaksanakan perkawinan harus ada 1) Calon Suami 2) Calon Istri 3) wali nikah 4) dua orang saksi 5) Ijab dan Kabul. 5 hal tersebut harus ada dalam pelaksanan perkawinan, karena jika salah satu tidak ada maka Perkawinan

dianggap tidak memenuhi rukunnya perkawinan sehingga harus dinyatakan tidak sah secara agama yang otomatis tidak sah secara hukum yang berakibat dapat dibatalkan.

Selain lima hal yang tersebut diatas setiap komponen dalam pernikahan juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu bagi calon suami dan calon istri tidak boleh dalam keadaan terdapat halangan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa issah dengan pria lain;
c. Seorang wanita yang tidak beagama Islam.[1]

Jika dalam keadaan sebagaimana tersebut diatas, maka perkawinan yang dilakukan adalah tidak sah. Tidak sahnya perkawinan menimbulkan dampak yang panjang termasuk mengenai kedudukan hukum atas anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah atau perkawinan yang dibatalkan karena terdapat cacat dalam rukun dan syarat sahnya perkawinan.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperbanyak keturunan[2] sehingga lahirnya anak adalah salah satu hal yang di harapkan atas perkawinan yang terjadi diantara laki-laki dan perempuan. Akantetapi dalam satu keadaan dimana terdapat cacat dalam rukun dan syarat perkawinan, maka status anak dalam perkawinan menjadi dipertanyakan kedudukannya mengingat ketika perkawinan dibatalkan sedangkan dalam perkawinan telah lahir seorang anak, maka kedudukan hukum anak tersebut menjadi diperdebatkan mengingat ketika perkawinan dibatalkan maka dianggap tidak ada perkawinan yang terjadi sedangkan telah lahir anak atas perkawinan tersebut. Maka apakah anak tersebut hanya memiliki hubungan

[1] Pasal 40 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

[2] Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta. Rajawali Pers. 2014, hlm 15

hukum dengan ibunya ataukan tetap memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya mengingat secara biologis dapat dibuktikan bahwa anak tersebut memang lahir dalam hubungan perkawinan yang telah di batalkan karena terjadinya perkawinan terdapat cacat di dalamnya yaitu adanya larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum,[3] dengan menelaah dari aturan hukum mengenai akibat pembatalan perkawinan dan status hukum atas anak yang lahir dari perkawinan yang di batalkan menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus untuk menganalis permasalahan yang ada. Kemudian bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer[4] dan sekunder[5]. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan logika induktif dengan mengambil kesimpulan dari hal yang umum menuju hal yang khusus.[6] Hal yang umum dalam penelitian ini mengenai pembatalan perkawinan yang menimbulkan segketa atas status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. kemudian yang bersifat khusus berkaitan dengan status anak akibat dari pembatalan perkawinan menurut Hukum Islam.

B. PEMBAHASAN

1. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Salah satu indikator Sah atau tidaknya perkawinan adalah berkaitan erat dengan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat Sah dalam sebuah pernikahan. Pengertian rukun menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah "*yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan*"[7]. Tidak terpenuhinya sebuah rukun dalam suatu hal yang dikerjakan maka akan menyebabkan tidak Sahnya pekerjaan

---

[3] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 24

[4] Ibid hlm. 47

[5] Ibid hlm. 54

[6] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 249.

[7] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Rukun di akses pada 08 Desember 2022 pkl 13.39 Wib.

tersebut. Rukun adalah unsur-unsur yang harus ada untuk dapat terjadinya suatu perkara dan menentukan sah atau tidaknya suatu perkara yang merupakan satu rangkaian yang tidak dapat terpisahkan.[8]

Adapun rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shigat ijab kabul[9]

Untuk dapat terlaksananya sebuah pernikahan yang Sah maka keseluruhan rukun tersebut diatas harus terpenuhi. Sedangkan dalam setiap rukun yang ada tersebut memiliki syarat-syarat tersendiri yang lebih khusus. Sehingga yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Syarat suami/mempelai laki-laki

   Syarat suami atau mempelai laki-laki harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

   a) Bukan mahrom dari calon istri
   b) Tidak terpaksa atau kemauan sendiri
   c) Orang yang berakal
   d) Orangnya tertentu/jelas orangnya
   e) Telah dewasa/balig
   f) Tidak sedang ihram

2) Syarat Istri/ mempelai perempuan

   Syarat Istri atau mempelai perempuan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

[8] Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*. Malang. Setara Press. 2016 hlm. 90

[9] Tihami, Sohari Op.Cit. Hlm 12

a) Tidak ada halangan syarak yaitu tidak bersuami, bukan mahrom, tidak sedang dalam masa iddah;
b) Merdeka atas kemauan sendiri;
c) Jelas orangnya
d) Tidak sedang berihram

3) Syarat wali

Syarat menjadi wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

a) Laki-laki beragama Islam
b) Baligh
c) Waras akalnya
d) Tidak dipaksa
e) Adil
f) Tidak sedang ihram

4) Syarat Saksi

Syarat menjadi saksi dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

a) Laki-laki
b) Baligh
c) Berakal
d) Adil
e) Tidak terganggu ingatannya
f) Dapat melihat dan mendengar

5) Syarat ijab Kabul

Proses pelaksanaan ijab dan Kabul dalam pernikahan harus menggunakan Bahasa yang jelas dan dapat dimengerti kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian diatas maka Sahnya suatu Perkawina harus terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan. Jika terdapat satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi maka perkawinan adalah dapat dikatakan tidak Sah.

Sahnya perkawinan dalam hukum Positif di Indonesia harus memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam hukum masing-masing Agama dan kepercayaan. Hukum Islam mengatur Sahnya perkawinan dengan memenuni unsur-unsur dalam perkawinan meliputi rukun dan syarat perkawinan. Selain itu tidak boleh adanya larangan kawin dan perkawinan yang dilakukan harus dihadapan pegawai pencatat nikah yaitu Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan harus tercatatkan. Pernikahan yang dilakukan tidak dihadapan pejabat yang berwenang maka dapat dikatakan pernikahan siri atau sebuah pernikahan yang tidak tercatatkan secara administrasi sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun telah dipenuhinya rukun dan syarat dalam pernikahan akantetapi pernikahan yang dilangsungkan tersebut tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA)) maka perkawinan yang dilakukan hanya memiliki keabsahan secara hukum agama akantetapi tidak Sah secara hukum positif di Indonesia karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Sahnya perkawinan harus dilakukan menurut agama masing-masing dan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keabsahan dalam perkawinan ada dua sudut pandang yaitu keabsahan dari hukum agama dan keabsahan dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang Sah secara Agama belum tentu Sah secara Hukum Positif di Indonesia jika tidak dicatatkan pada badan pencatatat yang berwenang. Sedangkan perkawinan yang dapat dinyatakan Sah secara Hukum Positif di Indonesia sudah dapat dipastikan telah memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan berdasarkan ketentuan masing-masing agama yang dianut. Kecuali terdapat cacar rukun dan syarat di dalamnya maka dapat diajukan pembatalan perkawinan.

2. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pemahaman mengenai perkawinan dari masa kemasa mengalami penambahan referensi dalam pemilihan pasangan hidup jika pada zaman dahulu pemilihan pasangan calon suami atau istri melibatkan keluarga atau lebih dikenal dengan istilah perjodohan, akantetapi seiring perkembangan zaman hal tersebut mulai tergeser dengan kecanggihan teknologi dan pola piker yang semakin luas diantara golongan muda pada zaman ini.[10] Perkawinan menjadi sebuah sarana untuk membangun komitmen yang berkelanjutan dan saling memenuhi kebutuhan baik secara spiritual maupun biologis. Meskipun demikian terkadang antara calon mempelai laki-laki dana atau perempuan mengalami hal-hal yang tidak di inginkan meskipun telah berusaha memilih pasangannya sendiri. Permasalah diantaranya adalah perihal perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan terutama bagi orang Islam, karena kurangnya kehati-hatian perkawinan tersebut tetap dilaksanakan yang kemudian berdasarkan hukum perkawinan tersebut dianggap cacat atau batal demi hukum.

Perkawinan yang cacat atau batal demi hukum maka akan berujung pada proses Pembatalan perkawinan yaitu suatu usaha untuk mengembalikan sesuatu pada keadaan semula sebelum terjadinya perkawinan. Penyebab terjadinya Pembatalan perkawinan adalah adanya cacat atau ketidak absahan dalam rukun dan syarat perkawinan. Sehingga pembatalan perkawinan dapat diajukan, karena terdapat ketentuan agama yang tercederai dalam proses perkawinan tersebut. Perkawinan yang pada awalnya dianggap telah sah dan memenuhi syarat rukun perkawinan dalam Agama dan telah di catatkan pada petugas yang berwenang maka perkawinan tersebut telah dianggap Sah. Sehingga ketika terdapat kekeliruan/kekhilafan di dalamnya maka harus diajukan pembatalan perkawinan agar tidak bertentangan dengan hukum Agama.

Perkawinan atau pernikahan dikatakan Sah jika telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak terdapat unsur-unsur larangan pernikahan pada

[10] Arie Utomo, Oki Rahadianto Sutopo, "pemuda, perkawinan dan perubahan social di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda* volume 9 nomor 2 2020 www.jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda hlm. 81

mempelai laki-laki maupun perempuan. Pernikahan yang terdapat larangan perkawinan maka termasuk perkawinan yang fasad/rusak sehingga harus dilakukan pembatalan perkawinan. Pembatalan pernikahan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *fasakh*.[11] Secara Bahasa *Fasakh* berarti pembatalan, pemisahan, penghilangan, pemutusan atau penghapusan. *Fasakh* adalah pembatalan pernikahan karena sebab yang tidak memungkinkan perkawinan tersebut diteruskan. *Fasakh* diputuskan oleh Hakim Pengadilan berdasarkan pengajuan dari suami, istri, wakilnya, atau pihak berwenang yang sudah mukalaf, balig, berakal sehat. Penyebab fasakh ada 2 (dua) yaitu tidak terpenuhinya syarat rukun pernikahan dan adanya cacat atau penyakit yang tidak memungkinkan pernikahan tersebut diteruskan.[12]

Konsep fasakh perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia adalah batalnya perkawinan karenaadanya larangan-larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedudukan perkawinan yang fasakh menurut hukum perkawinan Islam di Indonesia sama dengan batalnya sebuah pernikahan.[13] Akantetapi pembatalan harus dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu suami atau isteri yang kemudian diajukan ke pengadilan Agama setempat. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.[14] Pembatalan pernikahan terbagi dalam tiga macam yaitu:

a) Batal mutlak adalah pernikahan yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya (rukun dan syarat yang harus ada dalam pernikahan menurut ketentuan agama masing-masing).

---

[11] Indah purbasari *Op.Cit* hlm 122

[12] https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/pengertian-dan-sebab-fasakh-pernikahan-dalam-fiqih-perkawinan-Rrh0 diakses pada tanggal 08 Desember Pkl.15.56

[13] Beni ahmad saeban, *Fiqihmunakahat 2* bandung, Cv Pustaka setia 2010 hlm. 128

[14] Pasal 22 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembar Negara RI No.3019)

b) Batal demi hukum yaitu pernikahan yang batal sebab bertentangan dengan Hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam.
c) Perkawinan dapat dibatalkan jika salah satu pihak dalam kualifikasi larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

Upaya pembatalan perkawinan bertujuan untuk menghapus data perkawinan. Tanpa upaya pembatalan maka keduanya masih tercatat sebagai suami istri.

Perkawinan berstatus dapat dibatalkan sebenarnya adalah pernikahan yang dilakukan secara Sah, akantetapi setelah terjadinya pernikahan diketahui terdapat terdapat hal yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak Sah. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menajdi istri pria lain yang mafqud (belum diketahui keadaanya dalam beberapa waktu);
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah duami lain;
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan…dst.
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaskanakan oleh wali yang tidak berhak;
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Jika perkawinan yang terjadi masuk dalam salah satu klasifikasi sebagaimana tersebut diatas, maka perkawinan tersebut berstatus dapat dibatalkan dengan di mohonkan terlebih dahulu pengadilan. Salah satu problem yang ada dimasyarakat karena adanya perekmbangan teknologi yang pesat sehingga anak muda pada saat ini dapat mengakses informasi dengan sangan bebas sehingga terkadang dapat terjerumus pada pergaulan-pergaulan yang tidak dibenarkan dalam syariat agama

Islam, sehingga berdampak pada pergaulan bebas yang tidak sedikit menyebabkan terjadinya kehamilan sebelum terjadinya pernikahan.

Motif perkawinan dibawah umur biasanya karena pihak perempuan telah hamil. Sehingga dari pihak keluarga terutama orang tua akan segera menikahkan anaknya meskipun belum memenuhi usia yang diperbolehkan menurut undang-undang yaitu usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 Tahun,[15] meskipun demikian terkadang orang tua tetap memaksakan terjadinya pernikahan untuk menghindari cemooh dari masyarakat.[16] Perkawinan yang demikian biasanya rentan akan permasalahan-permsalahan yang timbul di kemudian hari karena memang tujuan dari awal pernikahan bukanlan semata untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, dan penuh rahmah atau sebuah keluarga yang bahagia. Akantetapi untuk menutupi aib sehingga terkadang dalam pernikahan kurang memperhatikan mengenai rukun dan syarat pernikahan yang dapat berdampak pada adanya resiko dilakukannya perceraian atau pembatalan perkawinan.

Penyebab pembatalan pernikahan adalah adanya larangan pernikahan yang dilanggar oleh salah satu pihak sehingga seharusnya perkwinan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hukum Islam mengatur bahwa antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang akan melangsungkan pernikahan tidak boleh berada dalam kondisi adanya larangan kawin sebagaimana ketentuan dalam Al-qur'an yang kemudian dalam Hukum positif di Indonesia tertuang dalam ketentuan Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam.[17] Akibat hukum atas tidak ditaatinya aturan mengenai larangan perkawinan maka perkawinan yang dilakukan secara hukum agama adalah haram, sedangkan menurut hukum positif di Indonesia maka perkawinan yang demikian adalah Batal demi hukum.

---

[15] Pasal 7 undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)).

[16] Marmiati Mawardi, "Problematika Perkawinan Di Bawah Umur", *Jurnal analisa* volume 19 nomor 02 juli –desember2012, Semarang, Hlm.207

[17] Indah purbasari Op.Cit Hlm 113

Salah satu kasus pembatalan perkawinan dalam Perkara Nomor 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj jo Perkara Nomor 0217/Pdt.G/2014/PTA.Sby kronologi dalam perkara tersebut telah terjadi perkawinan antara Bagus Putro Prabowo Bin Jorianto dan May Marlina Binti Mamat. Perkawinan dilaksanakan berdasarkan Agama Islam Pada Tahun 2007, dalam perkawinan tersebut dikarunia dua orang anak yang bernama Nathasa Veronika Putri (5th) dan Nathania Valensia Putri (3Th) pada tahun 2011 diketahui bahwa May Marlina Binti Mamat masih beragama Nasrani dan masih terikat perkawinan dengan suaminya yang bernama Lukass Deny Wijaya dan telah memiliki 4 orang anak. Atas kasus tersebut Pengadilan Agama Nganjuk jo Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengabulkan permohonan pembatalan pernikahan tersebut dan memerintahkan agar memberitahukan isi putusan tersebut kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Nganjuk selaku pihak yang mencatat perkawinan tersebut agar menarik buku nikah yang diberikan atau mencatat pembatalan atas pernikahan tersebut.[18]

Perkawinan dalam kasus tersebut dilaksanakan berdasarkan hokum Islam dan pihak perempuan mengaku masih perawan dan beragama Islam. Sehingga berlangsunglah pernikahan berdasarkan hokum islam bagi kedua mempelai. Karena pernikahan mengunakan hokum islam maka seluruh rukun dan syarat pernikahan juga telah dipenuhi berdasarkan ketentuan hokum islam. Berjalan 5 tahun pernikahan baru diketahui bahwa pihak perempuan pada saat menikah pada tahun 2007 masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki beragama nasrani dan atas perkawinan tersebut telah memiliki 4 (empat) orang anak.

Pertimbangan Hukum atas kasus tersebut terungkap fakta dipersidangan bahwa dalam kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur pembatalan perkawinan karena Termohon (Istri) pada saat melangsungkan pernikahan masih terikat dalam pernikahan sebelumnya. Sehingga unsur-unsur dalam pembatalan pernikahan

[18] Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Perkara Nomor 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj tanggal 21 April 2014 hlm 2

telah terpenuhi sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat An-Nisa' ayat 24 yang artinya "*Dan (diharamkan juga kamu mengaawini) wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapanNya atas kamu…*" telah jelas hukum atas perkawinan seorang wanita yang bersuami adalah haram, sehingga sudah seharusnya perkawinan yang demikian adalah cacat dan batal demi hukum karena telah jelas hukumnya di haramkan oleh Allah Swt.

Dasar hukum permohonan pembatalan perkawinan terdapat dalam ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan diperbolehkannya melakukan pembatalan perkawinaan merujuk juga pada ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan yang terdapat cacat di dalamnya meliputi rukun dan atau syarat-syarat perkawinan berpengaruh terhadap keabsahan dalam perkawinan, sehingga perkawinan yang demikian menurut hukum Islam adalah perkawinan yang cacat hukum atau lebih kerasnya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 24 menyebutkan hukum haram. Pembatalan perkawinan bagi orang Islam di Indonesia harus melalui pengadilan karena yang akan menentukan dapat atau tidaknya perkawinan tersebut di batalkan adalah Pengadilan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku dalam hal ini aturan yang lebih khusus bagi orang Islam diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam khususnya mengenai pembatalan perkawinan terdapat di mulai dari larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian mengenai batalnya perkawinan terdapat dalam ketentuan Pasal 70 Kompilasi hokum islam. Selain perkawinan batal, terdapat pula ketentuan

mengenai perkawinan yang dapat dibatalkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Mengenai siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dan pengadilan mana yang berwenang untuk itu diatur dalam ketentuan Pasal 72 jo Psal 73 jo Pasal 74 dan jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.

3. Status Anak Akibat Pembatalan Menurut Hukum Islam

Batalnya perkawinan menimbulkan permasalahan hukum baru menegnai kedudukan anak dalam perkawinan tersebut. Mengingat ketika perkawinan telah dibatalkan maka dianggap tidak pernah terjadi sebuah perkawinan diantara laki-laki dan perempuan yang di dalam hubungan sebelum dilakukannya pembatalaan perkawinan maka mereka dianggap Sah sebagai pasangan suami istri dan dihalalkan untuk berhubungan suami istri sehingga dalam perkwinan tersebut dikaruniai keturunan.

Keturunan atau anak yang dihasilkan atas perkawinan yang dibatalkan maka secara Hukum kedudukannya menjadi dipertanyakan apakah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja ataukah tetap memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Setiap manusia yang lahir maka padanya melekat hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia dalam hokum islam meliputi banyak hal salah satunya adalah hak perlindungan keselamatan jiwa yaitu setiap orang berhak untuk hidup dan memperoleh kehidupan yang layak, mendapatkan jaminan kesehatan, keamanan dan kesejahteraan.[19] Timbul problem yang ada pada anak yang lahir atas perkawinan yang dibatalkan mengenai siapa yang harus menjamin terpenuhinya hak-hak atas anak tersebut dan bagaimana hubungan hokum bagi keduanya baik antara anak dengan ayah ataupun ibunya yang secara biologin telah terbukti merupakan anaknya akantetapi secara hokum negara masih

[19] Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi Pbb Dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*, Malang, Intrans Publishing, 2015 Hlm.65

dipertanyakan mengenai kedudukan anak tersebut, apakah masuk dalam kaegori anak yang lahir di luar perkawinan ataukah sebaliknya.

Kedudukan hokum atas perkawinan yang telah dibatalkan, maka menjadi dianggap tidak pernah ada pernikahan. Berbeda dengan putusnya perkawinan dengan perceraian karena dapat diputusnya perkawinan karena perceraian jika perkawinannya sah menurut hokum yang berlaku. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah yaitu dilakukannya hubungan suami istri setelah terjadinya perkawinan maka dalam surat menyurat dalam akta kelahiran akan tertulis sebagai anak dari seorang ayah dan ibu, sedangkan anak hasil perzinaan yang dilakukannya pernikahan setelah perempuan hamil maka dalam dokumen kelahiran akan tertulis sebagai anak dari seorang ibu saja, kemudian dibawahnya akan di mintakan penetapan oleh pengadilan agar diberi catatan kaki bahwa anak tersebut diakui sebagai anak biologis dari laki-laki yang merupakan ayahnya. Hal tersebut merupakan salah satu contoh kedudukan anak dalam dokumen kelahiran. Kemudian timbul pertanyaan mengenai kedudukan anak yang lahir atas perkawinan yang telah dibatalkan.

Hokum islam memberikan pandangan bahwa seorang anak yang lahir dari hubungan seorang laki-laki dan perempuan diluar pernikahan yang sah memiliki status yang sama dengan seorang anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah. Sebab anak lahir sesuai dengan fitrahnya yang mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang lainnya sebagai hamba Allah Swt, dan akan mempertangung jawabkan amal baik dan buruk sesuai dengan pribadinya sendiri di sisi Allah Swt.[20] Anak yang lahir tidak akan dimintai pertangung jawaban atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh orangtuanya. Jika terjadi perbuatan zina, maka yang hina dan berdosa dihadapan Allah Swt adalah orang tuanya yg berbuatan zina bukan anak yang lahir atas perbuatan zina tersebut.

[20] Hamid Pongoliu, "Kedudukan Anak Lahir Diluar Nikah Dalam Perspektif Hokum Islam Dan Hokum Positif", *Al-Mizan* Vol.9 No.1 Juni 2013 ISSN: 1907-85" hlm. 117

Kedudukan anak hasil dari perbuatan zina apakah dapat dipersamakan dengan kedudukan anak atas perkawinan yang di batalkan mengingat terdapat persamaan dan perbedaan atas keduanya yaitu anak di luarnikah atau hasil perbuatan zina adalah anak yang lahir dari hubungan tanpa pernikahan, begitujuga anak yang lahir dari perkawinan yang di batalkan maka dianggap tidak pernah ada perkawinan. Perbedaanya anak diluar nikah adalah anak tanpa adanya pernikahan sedangkan anak dari pembatalan perkawinan pada saat dilahirkan dianggap anak yang sah dalam perkawinan, yang dikemudian hari berdasarkan putusan pengadilan bahwa perkawinan tersebut terdapat cacat hokum dalam rukun dana tau syarat sahnya pernikahan sehingga harus dinyatakan perkawinannya batal demi hokum.

Konsekwensi atas anak yang lahir di luar perkawinan yang Sah sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 46/PUU-VIII/2012 tanggal 17 Februari 2012 menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembar Negara RI No.3019) yang menyatakan: "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya*" dianggap bertentangan dengan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang ddapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan/atau alat bukti lain menurut hokum ternyata memiliki hubungan darah sebagai ayah dengan anak tersebut.

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah secara hokum agama, yang lahir di luar perkawinan (perzinaan) dan anak yang lahir atas perkawinan yang di batalkan, sepanjang dapat dibuktikan menurut hokum baik dari aspek ilmu pengetahuan, teknologi ataupun lainnya maka tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Dengan demikian, hubungan hokum antara anak dan ayahnya meskipun dalam kondisi perkawinan yang tidak Sah secara hokum

ataupun perkawinan yang dibatalkan sepanjang diakui oleh ayahnya dana tau dapat dibuktikan kebenarannya secara hokum maka antara anak dan ayahnya tetap memiliki hubungan hokum diantaranya mengenai hokum keperdataan, kewarisan dll.

Hubungan keperdataan yang dapat di tuntut secara hokum yaitu jika dibuktikan keabsahannya, jika tidak dibuktikan maka anak hanya memiliki hubungan hokum keperdataan dengan ibunya saja. Sehingga anak tidak dapat menuntut nafkah secara hokum kepada ayahnya. Letak kelemahan inilah yang terkadang mencederai hak-hak anak dalam penghidupannya karena berdasarkan hokum islam yang berkewajiban mencari nafkah untuk keluarga adalah ayahnya atau orang tua laki-laki, namun dalam keadaan yang demikian jika hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, maka anak tidak dapat menuntuk hak nafkah kepada ayahnya.

Berdasarkan studi kasus dalam pembatalan perkawinan perkara Nomor 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj jo Perkara Nomor 0217/Pdt.G/2014/ PTA.Sby salah satu alasan permohonan pembatalan perkawinan adalah di duga mempelai perempuan memiliki suami dan anak yang belum terputus karena perceraian dan memeluk agama nasrani. Sedangkan dalam akad perkawinan dengan permohon dilakukan berdasarkan keyakinan agama Islam, sehingga baginya tunduk pada ketentuan rukun dan syarat sah perkawinan menurut Hukum Islam dan harus dicatatkan pada Kantor Urusan agama kecamatan setempat untuk memenuhi keabsahan perkawinan menurut hokum negara. Atas kasus tersebut maka diduga telah terdapat cacar dalam rukun dan syarat perkawinan yaitu mempelai perempuan masih memiliki suami beragama Nasrani dan dapat diduga pula bahwa mempelai perempuan beragama Nasrani.

Kedudukan anak yang lahir dalam perkwinan berbeda Agama menurut hokum di Indonesia, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang perkawinan bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan keyakinan masing-masing dan ci catatkan pada pihak yang berwenang. Sehingga orang yang berbeda agama

tidak dapat melangsungkan perkawinan di negara Indonesia, kemudian yang timbul pertanyaan bagaimanakah kedudukan anak yang dilahirkan atas perkawinan yang pasangannya berbeda keyakinan yang dianut. Anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita muslimah dengan laki-laki non muslimmaka dianggap anak yang tidak sah. Ketentuan tersebut berdasarkan Fatwa MUI yang menyatakan bahwa wanita muslimah haram dan tidak Sah secara Mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik, ahli kitab maupun yang lain. Jika dipaksanakan maka pernikahannya dianggap batal atau tidak Sah.[21]

Perkawinan yang dianggap batal atau tidak Sah tersebut mengakibatkan kedudukan anak tersebut menjadi terombang ambing dan tidak ada kejelasan. Akantetaapi setelah adanya judisial review terhadapketentuan Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkwinan. Pada kedudukan anak atas hubungan perkawinan yang tidak sah menjadi diakui sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi maupun lainnya. Karena tidaklah tepat dan adil jika hokum hanya memandang anak yang lahir disebabkan hubungan seksual diluar nikah hanya memiliki hubungan dengan ibunya, karena adanya campur tangan laki-laki sebagai ayah biologis. Akibat hokum dari peristiwa kelahiran yang di dahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan laki-laki adalah hubungan hokum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik antar subyek hokum yaitu anak, ibu dan bapak terlepas dari proedur/administrasi perkawinannya. Sehingga anak yang dilahirkan tersebut harus mendapatkan perlindungan hokum.[22]

Wujud perlindungan hokum pada anak berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Ketika hubungan keperdataan antara anak dan ayahnya di

---

[21] Fitria Agustina, "Kedudukan Anak Dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hokum Perkawinan Indonesia", *Ajudikasi: Jurnal ilmu Hukum* Vol.2 No. 1 Juni 2018 hlm 52.

[22] Luh Putu Putri Indah dkk, "Pengaturan Terhadap Kedudukana Nak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", *E-Journal Komunitas Yusticia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* Volume 3 No.1 Tahun 2020 Hlm.21

putus, maka anak tersebut akan mengalami kebingungan atas status hukumnya. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi perkara No. 46/PUU-VIII/2012 tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah memberikan keadilaan bagi anak-anak yang terlahir dalam kondisi yang merekapun tidak dapat memilih inggin dilahirkan di keluarga seperti apa. Anak-anak yang lahir dalam status anak luar kawin bisa mendapatkan perlindungan hokum dan hidup yang layak sebagaimana dijamin oleh Undang-undang dasar 1945 dan di implementasikan secara rinci dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 bahwa hak-hak seorang anak diatur secara jelas di dalamnya.

Atas problematika tersebut Pasal 76 Kompilasi Hukum islam menyebutkan:

"*Batalnya suatu perkwinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya"*

Sehingga berdasarkan ketentuan diatas meskipun perkawinan dianggap batal dan dianggap tidak pernah terjadi akantetapi hubungan hukum diantara keduanya tetap diakui sepanjang dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan, teknologi ataupun yang lainya.

Dengan demikian status anak yang lahir atas perkawinan yang di batalkan menurut Hukum Islam masih memiliki hubungan hokum dengan ibu dan bapaknya. Sehingga orangtua tetap harus menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai orang tua dan berusaha untuk memenuhi hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat At-Taghabun (64):5 yang artinya "*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan disisi Allah lah pahala yang besar*". Maksud dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa anak adalah amanah atau titipan yang harus dijaga sebaik-baiknya oleh kedua orang tuanya.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.1 Permohonan pembatalan perkawinan menurut hokum islam disebabkan karena adanya rukun dan/atau syarat sah perkawinan yang dilanggar sehingga perkawinan yang dilaksanakan dianggap tidak Sah dan batal demi hokum, karena pada saat proses perkawinan telah dicatatkan pada pegawai yang berwenang, maka proses permohonan pembatalannya harus melalui pengadilan.

1.2 Status anak yang lahir atas hubungan perkawinan yang di batalkan secara hokum masuk dalam kategori anak yang lahir diluar perkawinan. Akantetapi hal tersebut tidak mempengaruhi hubungan antara anak dan orangtua, karena anak masih memiliki hubungan hokum dengan ibunya dan dengan ayahnya sepanjang dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan lainnya. Sehingga antar subyek hokum yaitu ibu,bapak dan anak saling memiliki keterkaitan untuk memenuhi hak dan kewajiban saru dengan yang lainnya.

2. Saran

2.1 Sebelum dilangsungkannya perkawinan maka pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan harus meneliti dengan benar apakah diantara calon pasangan suami istri tersebut terdapat larangan perkawinan ataukah tidak, jika ada maka lebih baik tidak dilangsungkan perkawinan karena akibat hukumnya perkawinan akan tidah sah atau batal demi hokum atau dapat di batalkan.

2.2 Anak yang lahir atas perkawinan yang dibatalkan seharusnya di buktikan secara hokum melalui permohonan penetapan sebagai ayah biologis, agar hak-hak anak tersebut tidak hilang sehingga secara hokum anak tersebut tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan bapaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Ainiyah Qurrotul, *Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi Pbb Dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*, Malang, Intrans Publishing, 2015

Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2014

Beni ahmad saeban, *Fiqihmunakahat 2* bandung, Cv Pustaka setia 2010

Hadi Subhan "*Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*" Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2019

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang . Bayumedia Publishing. 2006

Purbasari, Indah. Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia. Malang. Setara Press. 2016

Tihami dan Sohari. Fikih Munakahat. Jakarta. Rajawali Pers. 2014

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oi9 Nomor 186)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Perkara Nomor 1264/Pdt.G/2013/ PA. Ngj tanggal 21 April 2014

Agustina Fitria, "Kedudukan Anak Dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hokum Perkawinan Indonesia", *Ajudikasi: Jurnal ilmu Hukum* Vol.2 No. 1 Juni 2018

Mawardi Marmiati, "Problematika Perkawinan Di Bawah Umur", *Jurnal analisa* volume 19 nomor 02 juli –desember2012,

Pongoliu Hamid, "Kedudukan Anak Lahir Diluar Nikah Dalam Perspektif Hokum Islam Dan Hokum Positif", *Al-Mizan* Vol.9 No.1 Juni 2013 ISSN: 1907-85"

Putu Luh Putri Indah dkk, "Pengaturan Terhadap Kedudukana Nak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", *E-Journal*

Komunitas Yusticia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Volume 3 No.1 Tahun 2020

Utomo, Arie Oki Rahadianto Sutopo, "pemuda, perkawinan dan perubahan social di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda* volume 9 nomor 2 2020 www.jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Rukun di akses pada 08 Desember 2022 pkl 13.39 Wib.

https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/pengertian-dan-sebab-fasakh-pernikahan-dalam-fiqih-perkawinan-Rrh0 diakses pada tanggal 08 Desember Pkl.15.56